PROFIL ORGANISASI



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 06, Telp/Fax. (0536) 3222359 PALANGKA RAYA - KALIMANTAN TENGAH - 73112

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pengawasan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah.

Pada awal pembentukannya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang semula bernama Badan Pengawasan Daerah (Banwasda) Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi merupakan Inspektorat Tipe B dengan tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten /Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun yang menjadi visi dan misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

Visi : "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel".

Misi : - Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didasari prinsip-prinsip transparansi, ketaatan, efektifitas, efisiensi dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan target pembangunan provinsi dan nasional, mencakup aspek pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.

- Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultansi, yaitu melakukan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat dan pemberian jasa konsultasi yang bebas dari konflik kepentingan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin meningkat.
- Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN, yaitu melakukan pembinaan internal Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, terutama kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, anti korupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel.
- Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi, yaitu melakukan peningkatan sistem informasi pengawasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan akses publik sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi yang transparan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dasar hukum terbentuknya Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, dan telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- 1. Inspektur
- 2. Sekretaris Inspektorat yang membawahi:
 - a. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
- 3. Inspektur Pembantu terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu I
 - b. Inspektur Pembantu II
 - c. Inspektur Pembantu III
 - d. Inspektur Pembantu Khusus

- 4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 5. Kelompok Jabatan Pelaksana

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten / Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten Kota;
- d. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Inspektorat